

Kode: SOP/LPKA/UKM/2022/4800

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 08 Juni 2022



# Standard Operating Procedure

## Pembelajaran Berbasis Kasus (Case Method)

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Kurikulum	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	Disahkan oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik & Riset
		
Imam Tjahjo Wibowo, S.E., M.A. NIK: 810199	Dr. Bernard R. Suteja, S.Kom., M.Kom NIK: 720062	Dr. Se Tin, S.E., M.Si., Ak.,CA. NIK: 560003

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 11

### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 11

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI .....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	5
5. PROSEDUR .....	5
6. FLOWMAP.....	8
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	8
8. FORMULIR.....	10
9. REFERENSI.....	10

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 11

## 1. TUJUAN

- 1.1 Memastikan adanya pengendalian pada tahap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha (UKM)

## 3. DEFINISI

- 3.1 **Student Centered Learning** adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dalam kegiatan ini peserta didik menjadi pelaku aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- 3.2 **Case Method** adalah salah satu metode pembelajaran *Student Centred Learning* yang merupakan pembelajaran partisipatif berbasis pada pemecahan kasus atau masalah.
- 3.3 **Kasus**, merupakan *instrument* pembelajaran berbentuk narasi yang membawa pada situasi kehidupan nyata di dalam pembelajaran, dimana mahasiswa dan dosen mengerjakan masalah tersebut secara kolektif.
- 3.4 **Open Case Study**, mahasiswa dihadapkan pada suatu fakta atau narasi dan pada bagian akhir dari paparan fakta tersebut tidak dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh Mahasiswa. Dalam hal ini Mahasiswa dituntut memahami konteks dan merumuskan apa yang harus dilakukan.
- 3.5 **Closed Case Study**, paparan fakta atau narasi dengan nada instruksi pada bagian akhir. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan sesuai dengan intruksi tersebut.
- 3.6 **Pertanyaan Studi**, daftar pertanyaan studi yang dipresentasikan pada akhir kasus, melalui pertanyaan studi tersebut mahasiswa menerapkan apa yang mereka ketahui dalam menganalisis data dan mengusulkan solusi daripada hanya mengingat fakta, nama, label, formula dll.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 11

- 3.7 **Disusi kelompok**, keterlibatan aktif para mahasiswa dalam aktivitas belajar, mahasiswa menyampaikan gagasan-gagasannya dalam memecahkan suatu masalah.
- 3.8 **DUDI**, atau Dunia Usaha Dunia Industri merupakan pelaku usaha atau industry yang melakukan aktivitas usaha produksi, perdagangan maupun jasa.
- 3.9 **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** merupakan kegiatan atau tindakan mengordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien.
- 3.10 **Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM)** adalah gambaran detail tugas yang diberikan kepada mahasiswa meliputi metode pengerjaan tugas, bentuk dan format luaran yang diharapkan, memiliki indikator penilaian, jadwal pelaksanaan yang jelas, data referensi yang menjadi acuan pembuatan tugas.

#### 4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 SOP Penyusunan Rancangan Pembelajaran
- 4.2 SOP Pembelajaran

#### 5. PROSEDUR

- 5.1 Ketua Program Studi merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus pada program studinya, dengan mendiskusikannya bersama dosen koordinator untuk kemungkinan menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam penyediaan kasusnya atau membuat suatu kasus rekaan (mirip dengan kondisi nyata).
- 5.2 Setelah mendapatkan kasus nyata dari DUDI (yang telah melakukan MoA dengan Prodi), kemudian prodi menyampaikan pada Koordinator Dosen untuk

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 11

diaplikasikan pada mata kuliah.

- 5.3 Dosen Koordinator bersama-sama tim dosen merencanakan mengaplikasikan kasus-kasus tersebut dalam perkuliahan dengan menuangkannya pada Rencana Pembelajaran Semester, Rencana Tugas Mahasiswa dan Lembaga Kerja Mahasiswa serta menuangkan penilaiannya dalam rubrik penilaian yang tertuang pada Lembar Penilaian Hasil Belajar. Selain tim dosen pun menyiapkan penjelasan teknis pelaksanaan studi kasus yang akan disampaikan pada mahasiswa.
- 5.4 Dalam awal perkuliahan dosen mengomunikasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan Metode Kasus ini kepada mahasiswa yang dituangkan dalam kontrak kuliah dan penjelasan pelaksanaannya.
- 5.5 Pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan metode kasus mengikut Langkah sebagai berikut:
  - 5.5.1 **Dosen (bersama dengan DUDI – DUDI hadir dalam kelas)** menyampaikan kasus berupa masalah nyata (atau rekaan atau diambil dari suatu sumber tentang suatu kasus yang sedang terjadi, bila tidak bersama DUDI) yang terjadi di DUDI pada mahasiswa di kelas. Dalam proses ini mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar kasus untuk memperjelas kasus yang harus dipecahkan.
  - 5.5.2 Setelah kasus disampaikan, mahasiswa berdiskusi melakukan identifikasi masalah dari kasus yang disampaikan, serta merumuskan kasus tersebut.
  - 5.5.3 Pada pertemuan berikutnya, Mahasiswa meneruskan diskusi mencari informasi atau *inquiry* untuk pemecahan masalah tersebut, serta mencari **kaitannya dengan teori atau konsep yang relevan** sebagai alat pemecahannya.
  - 5.5.4 Pada pertemuan lanjutan, Mahasiswa mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan, termasuk identifikasi fakta dan informasi pendukung dan mempertimbangkan hal-hal yang belum diketahui dari fakta dan kasus yang diajukan.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 11

5.5.5 Tahap selanjutnya, Mahasiswa memberikan usulan dan rekomendasi atas permasalahan yang ada sesuai dengan informasi dan data yang tersedia serta dukungan teori atau konsep yang telah dipelajari. Kelompok Mahasiswa menuangkan usulan pemecahan ini dalam laporan Studi Kasus sesuai sistematika yang penulisan ilmiah.

5.6 Tahap pemecahan kasus oleh mahasiswa telah selesai, Dosen (bersama DUDI bila memungkinkan) mendesain pertemuan presentasi final pemecahan kasus untuk dinilai oleh dosen dan DUDI, serta diberikan masukan oleh sesama mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan Rubrik (LPHB) yang telah dikomunikasikan sebelumnya kepada para mahasiswa dan DUDI.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 11

## 6. FLOWMAP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ka Prodi	Dosen	DUDI	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Ka Prodi memulai merencanakan pembelajaran berbasis kasus					Dokumen kurikulum, MoU, MoA Mitra			
2	Bersama Koordinator dan Tim Dosen merencanakan penyelenggara Pembelajaran Berbasis Kasus bersama Dudi atau rekaan kasus dari kasus nyata					Notula pertemuan dengan dosen	1 Minggu	Notula dan tindak lanjut	
3	Bersama DUDI, Prodi dan Dosen merencanakan dan menyusun kasus yang akan disajikan dalam perkuliahan, serta perencanaan pelaksanaan pembelajaran kasus.					Notula dan tindak lanjut	1 Minggu	Notula diskusi dengan DUDI tentang Studi Kasus dan rencana pelaksanaannya	
4	Menyusun RPS, RTM, LKM, RPP dan LPHB yang memasukan pembelajaran kasus, serta merencanakan penyusunan kontrak kuliah dan pelaksanaan program pembelajaran yang akan disampaikan ke mahasiswa.					RPS, RPP, RTM, LKM dan LPHB	1 Minggu	RPS, RPP, RTM, LKM dan LPHB yg telah mengakomodir studi kasus	
5	Rencana pembelajaran diinformasikan kepada mahasiswa melalui kontrak kuliah, termasuk pembelajaran kasus. Dosen dan Mahasiswa bersepakat untuk menjalankan program perkuliahan selama satu semester sesuai dengan RPS.					RPS, RPP, RTM, LKM dan LPHB yg telah mengakomodir studi kasus	1 Minggu	Kontrak kuliah	
6	Pelaksanaan Pembelajaran Kasus, dengan tahapan: (1) Penjelasan kasus bersama DUDI, (2) Mahasiswa diskusi untuk <b>Identifikasi Masalah</b> dari kasus tersebut, (3) Mahasiswa diskusi, dan <i>study inquiry</i> untuk pemecahan kasus dengan teori yg relevan, (4) Mahasiswa diskusi alternatif pemecahan masalah (5) Mahasiswa penyampaian rekomendasi pemecahan (presentasi dan penulisan laporan)					Dokumen perkuliahan	1 Semester	Dokumen-dokumen proses pembelajaran	
7	Selesai								

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 11

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

 <b>DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN</b>	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Kedokteran	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Program Magister Psikologi Sains	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program D-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Institusi	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 11

## 8. FORMULIR

### 8.1 Format Studi Kasus untuk Mahasiswa:

1. Cover (Judul Studikasus)
2. Penjelasan Maksud dan Tujuan Kasus (*disclaimer*)
3. Pemaparan Kasus
4. Sasaran Pembelajaran
5. Penugasan Mahasiswa
6. Penjelasan pengerjaan dan pelaporan
7. Penutup

### 8.2 Format Laporan Studi Kasus

1. Cover dan Judul
2. Latar Belakang
3. Rumusan Masalah
4. Tujuan Penulisan
5. Kajian Pustaka
6. Deskripsi Kasus
7. Pembahasan
8. Simpulan

## 9. REFERENSI

- 9.1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 9.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun 2013, jo. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 9.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4800
		Tanggal Terbit : 08 Juni 2022
	<b>Prosedur Pembelajaran Berbasis Kasus</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 11 dari 11

- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9.7 Visi, dan misi Universitas Kristen Maranatha
- 9.8 Peraturan Rektor Nomor 009/UKM/PER/2021 tentang Penetapan Kebijakan Pengembangan Kurikulum *Outcome Based Education (OBE)* Berlandaskan Nilai Hidup Kristiani serta Mendukung Konsep Merdeka (MBKM) Program Sarjana di Universitas Kristen Maranatha
- 9.9 Peraturan Rektor Nomor 010/UKM/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan *Outcome Based Education (OBE)* di Universitas Kristen Maranatha
- 9.10 ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional